



PUTUSAN

Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana
asebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YANTO SUBAWA Bin ENDANG**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/3 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Keadilan Dalam II No. 27 RT. 006/01
Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakbar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan, walau haknya
untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO SUBAWA Bin ENDANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Dan Membawa Senjata Tajam di Muka Umum**" yang diatur dan diancam pidana menurut Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Dan Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 sebagaimana yang kami dakwakan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANTO SUBAWA Bin ENDANG** dengan **pidana penjara** selama **2 (dua) tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan satu terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Bilah Pisau Bergagang Besi;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxay A04E Warna Light Blue;

- 3) 1 (satu) Dus Handphone Merk Samsung Galaxay A04E Warna Light Blue;

Dikembalikan kepada saksi ADITYA FEBRIAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diringankan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **YANTO SUBAWA Bin ENDANG**, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 05.15 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jl. Keadilan Dalam II No. 24 Rt. 06/01 Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"***, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 05.15 wib, setelah terdakwa selesai minum kopi di warung, lalu terdakwa pulang dengan berjalan kaki sambil melanjutkan pekerjaan terdakwa sebagai pemulung. Kemudian saat diperjalanan arah pulang terdakwa menemukan sebilah pisau bergagang besi, lalu pisau tersebut terdakwa ambil dan terdakwa selipkan dipinggang terdakwa. Selanjutnya saat terdakwa melintas di Jl. Keadilan Dalam II No. 24 Rt. 06/01 Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Barat, terdakwa melihat sebuah rumah yang terbuka yang diketahui milik saksi ADITYA FEBRAIN, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut. Kemudian terdakwa langsung membuka pintu pagar rumah yang tidak terkunci, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi ADITYA FEBRAIN melalui pintu samping yang tidak terkunci, setelah terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, lalu terdakwa melihat ada kamar yang tidak tertutup dan tidak terkunci. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 04e warna Light Blue yang berada di samping saksi ADITYA FEBRAIN yang sedang tertidur dikamar tersebut. Setelah melihat situasi sekitar aman, kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ADITYA FEBRAIN, lalu handphone tersebut



terdakwa masukkan kedalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai. Setelah terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi ADITYA FEBRAIN, terdakwa langsung keluar dari rumah saksi ADITYA FEBRAIN, namun saat terdakwa akan keluar, di lihat oleh saksi RUDY HERMAWAN, kemudian terdakwa berusaha kabur namun berhasil diamankan oleh saksi RUDY HERMAWAN dan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 04e warna Light Blue milik saksi ADITYA FEBRAIN yang telah terdakwa ambil, kemudian terdakwa serahkan kepada saksi RUDY HERMAWAN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ADITYA FEBRAIN mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **YANTO SUBAWA Bin ENDANG**, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 05.15 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jl. Keadilan Dalam II No. 24 Rt. 06/01 Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah tanpa hak membuat, menerima, mencoba perolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”***, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, sekitar pukul 05.15 wib, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi RUDY HERMAWAN saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 04e warna Light Blue yang diketahui milik saksi ADITYA FEBRAIN tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ADITYA FEBRAIN di Jl. Keadilan Dalam II No. 24 Rt. 06/01 Kel. Keagungan Kec. Tamansari Jakarta Barat, namun saat terdakwa akan diamankan tiba-tiba sebilah pisau bergagang besi yang sebelumnya diselipkan di pinggang terdakwa terjatuh dan langsung diamankan oleh saksi RUDY HERMAWAN. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tamansari guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa sebilah pisau bergagang besi yang terdakwa selipkan dipinggang terdakwa, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa YANTO SUBAWA Bin ENDANG membawa sebilah pisau bergagang besi tersebut milik Terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari pihak berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aditya Febrian, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan saksi telah kehilangan handphone Samsung Galaxy warna *light blue* (biru keabu-abuan);
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di rumah saksi yang terletak di Jl. Keadilan Dalam II No. 24, Rt. 06/01 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa handphone tersebut saksi letakkan di samping kanan kepala saksi sebelum saksi tidur di kamar saksi sekira pukul 01.00 wib;
- Bahwa pintu kamar saksi memang tidak pernah dikunci;
- Bahwa sekira pukul 05.00 wib tersebut, saksi mendengar ribut-ribut di depan rumah saksi, lalu saksi bangun dan saat saksi berada di ruang tamu, kakak saksi mengatakan kepada saksi jika tadi ada orang yang masuk ke dalam rumah dan sudah ditangkap oleh Pak RT;
- Bahwa saksi ke luar rumah dan di sana saksi melihat Terdakwa benar telah ditangkap oleh Pak RT, lalu Pak RT menunjukkan handphone saksi yang ternyata telah diambil oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Pak RT ke Pos Kamling, dan selanjutnya datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa lalu membawanya ke kantor Polsek Tamansari;
- Bahwa saat di Pos tersebut, saksi baru tahu jika saat itu Terdakwa juga ada membawa senjata tajam;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia bisa masuk ke rumah melalui pintu belakang dengan cara membuka slot kunci pintu dengan tangannya lewat celah-celah jendela rumah saksi;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah handphone milik saksi yang diambil dari kamar, dan pisau yang diamankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Natalia Desvitriani, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik;

- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan adik saksi telah kehilangan handphone Samsung Galaxy warna *light blue* (biru keabu-abuan);

- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di rumah saksi yang terletak di Jl. Keadilan Dalam II No. 24, Rt. 06/01 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Jakarta Barat;

- Bahwa saat itu saksi selesai mandi lalu terdengar langkah orang lewat samping rumah menuju pintu belakang, lalu saksi buru-buru masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar, kemudian mengintip dari celah-celah kereng pintu kamar saksi dan saat itu benar terlihat ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumah saksi lalu menuju ke kamar adik saksi;

- Bahwa kondisi rumah saksi saat itu memang agak gelap karena lampunya memang biasa dimatikan;

- Bahwa melihat ada orang asing masuk ke dalam rumah, saksi kemudian menelepon Pak RT, dan mengatakan minta tolong agar menangkap orang yang telah masuk ke dalam rumah saksi tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Pak RT ke rumah saksi lalu menangkap orang tersebut, dan kemudian membawa orang tersebut keluar dari rumah saksi;

- Bahwa tidak lama kemudian adik saksi terbangun, lalu saksi mengatakan kepada adik saksi jika tadi ada orang yang masuk ke dalam rumah, dan sekarang sudah dibawa Pak RT ke depan rumah;

- Bahwa adik saksi kemudian ke luar rumah, dan setelah adik saksi kembali lagi ke rumah, adik saksi mengatakan jika orang tersebut telah mengambil handphone adik saksi yang saat tidur diletakkan di samping kanan kepalanya;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut adik saksi selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Pak RT ke Pos Kamling, dan selanjutnya datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa lalu membawanya ke kantor Polsek Tamansari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia bisa masuk ke rumah melalui pintu belakang dengan cara membuka slot kunci pintu dengan tangannya lewat celah-celah jendela rumah saksi;
- Bahwa seingat saksi slot kunci pintu belakang tersebut telah dikunci oleh sepupu saksi sekira pukul 20.00 wib;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah handphone milik adik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Rudy Hermawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan tetangga saksi telah kehilangan handphone Samsung Galaxy warna biru keabu-abuan;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di rumah tetangga saksi yang bernama Natalia Desvitriani yang terletak di Jl. Keadilan Dalam II No. 24, Rt. 06/01 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Natalia Desvitriani hanya berselang 2 (dua) rumah;
- Bahwa saat itu saksi sedang menyapu halaman rumah, lalu terdengar suara handphone saksi dering, dan saat diangkat ternyata yang menelepon adalah Sdr. Natalia Desvitriani yang mengatakan jika rumahnya telah dimasuki oleh orang asing, dan minta tolong saksi agar menangkap orang yang telah masuk ke dalam rumahnya tersebut;
- Bahwa mendapat informasi tersebut, saksi lalu berlari menuju rumah Sdr. Natalia Desvitriani, lalu masuk ke dalam rumahnya melalui pintu yang sudah dalam keadaan terbuka, dan saat saksi masuk kondisi rumah saat itu memang agak gelap, akan tetapi masih kelihatan samar-samar, ternyata orang yang masuk ke dalam rumah Sdr. Natalia Desvitriani tersebut adalah Terdakwa yang memang sering melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa adalah warga saksi yang ikut menumpang dengan saudaranya di wilayah RT saksi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



- Bahwa saksi saat itu memang sempat mengatakan kepada Terdakwa “kamu lagi,... kamu lagi...”, akan tetapi Terdakwa saat itu diam saja dan tidak melakukan perlawanan, dan saat itu juga Terdakwa ada menyerahkan satu unit handphone yang menurut keterangannya diambil dari dalam kamar di rumah Sdr. Natalia Desvitriani, yang kemudian handphone tersebut saksi amankan ke dalam saku kantong celana saksi, sambil membawa Terdakwa keluar dari rumah Sdr. Natalia Desvitriani;
- Bahwa saat ditangkap tersebut, ada jatuh sebuah pisau dari badan Terdakwa, dan saat Terdakwa mau mengambil pisau tersebut, pisau tersebut sudah saksi injak terlebih dahulu lalu mengamankan pisau tersebut;
- Bahwa saksi sebelum masuk ke dalam rumah Sdr. Natalia Desvitriani saksi sempat berteriak membangunkan warga, akan tetapi saat itu tidak ada warga saksi yang keluar, sehingga dengan inisiatif saksi sendiri berusaha sendiri untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa saksi bawa ke Pos Kamling, dan setelah itu baru ada warga yang berdatangan termasuk Ketua RW dan selanjutnya Ketua RW menelepon pihak kepolisian Polsek Tamansari, dan tidak lama setelah itu pihak kepolisian datang serta mengamankan Terdakwa lalu membawanya ke kantor Polsek Tamansari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia bisa masuk ke rumah melalui pintu belakang dengan cara membuka slot kunci pintu dengan tangannya lewat celah-celah jendela rumah Sdr. Natalia Desvitriani;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Natalia Desvitriani, slot kunci pintu belakang tersebut telah dikunci oleh sepupunya sekira pukul 20.00 wib;
- Bahwa Terdakwa juga sudah beberapa kali membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan tindak pidana lagi di wilayah saksi, dan oleh karena Terdakwa tidak juga kapok-kapok akhirnya warga memutuskan untuk melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah handphone yang diambil dari kamar Sdr. Aditya, dan pisau yang diamankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Dewi Maisalina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan warga saksi telah kehilangan handphone Samsung Galaxy warna biru keabu-abuan;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di rumah warga saksi yang bernama Natalia Desvitriani yang terletak di Jl. Keadilan Dalam II No. 24, Rt. 06/01 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya dari isteri Sdr. Rudy Hermawan yang juga sebagai Ketua RT 06 RW 01, lalu mengatakan jika rumahnya Sdr. Natalia Desvitriani telah dimasuki oleh orang asing, dan minta tolong Sdr. Rudy Hermawan agar menangkap orang yang telah masuk ke dalam rumahnya tersebut;
- Bahwa rumah Sdr. Rudy Hermawan dengan rumah Natalia Desvitriani memang hanya berselang 2 (dua) rumah;
- Bahwa mendapat informasi tersebut, saksi kemudian menuju ke rumah Sdr. Natalia Desvitriani, yang ternyata orang yang telah masuk ke dalam rumah Sdr. Natalia Desvitriani tersebut telah diamankan ke Pos Kamling;
- Bahwa orang yang masuk ke dalam rumah Sdr. Natalia Desvitriani tersebut ternyata adalah Terdakwa yang memang sering melakukan tindak pidana di wilayah saksi;
- Bahwa Terdakwa juga sudah beberapa kali membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan tindak pidana lagi di wilayah saksi, dan oleh karena Terdakwa tidak juga kapok-kapok akhirnya warga memutuskan untuk melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa adalah warga saksi yang ikut menumpang dengan saudaranya di wilayah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi menelepon pihak kepolisian Polsek Tamansari, dan tidak lama setelah itu pihak kepolisian datang serta mengamankan Terdakwa lalu membawanya ke kantor Polsek Tamansari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia bisa masuk ke rumah melalui pintu belakang dengan cara membuka slot kunci pintu dengan tangannya lewat celah-celah jendela rumah Sdr. Natalia Desvitriani;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah handphone yang diambil dari kamar Sdr. Aditya, dan pisau yang diamankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dikarenakan ada mengambil handphone milik Sdr. Aditya Febrian;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di rumah Sdr. Aditya Febrian yang terletak di Jl. Keadilan Dalam II No. 24, Rt. 06/01 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa pulang dari ngopi di warung, dan saat melewati rumah Sdr. Aditya Febrian tersebut, Terdakwa melihat pagar rumahnya terbuka, lalu Terdakwa timbul keinginan untuk masuk ke dalam rumah, dengan tujuan mau mengambil barang-barang yang berharga di dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui pintu belakang dengan cara membuka slot kunci pintu dengan tangan Terdakwa lewat celah-celah jendela rumah Sdr. Aditya Febrian;
- Bahwa kondisi rumah Sdr. Aditya Febrian saat itu memang agak gelap karena lampunya dimatikan, akan tetapi masih kelihatan walaupun samar-samar;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa lalu menuju ke kamar Sdr. Aditya Febrian, lalu mencari barang berharga yang bisa Terdakwa ambil, dan saat itu Terdakwa ada melihat sebuah satu unit handphone Samsung Galaxy warna biru keabu-abuan yang diletakkan di samping kanan kepada Sdr. Aditya Febrian, yang kemudian handphone tersebut saksi ambil lalu keluar kamar dan mau pergi rumah tersebut, akan tetapi saat saksi mau keluar ternyata Sdr. Rudy Hermawan yang juga sebagai Ketua RT juga telah ada di dalam memergoki saksi;
- Bahwa Terdakwa juga adalah warga RT 06 RW 01 yang ikut menumpang dengan saudara Terdakwa di wilayah tersebut;
- Bahwa Sdr. Rudy Hermawan saat itu memang sempat mengatakan kepada Terdakwa "kamu lagi,... kamu lagi...", akan tetapi Terdakwa saat itu diam saja dan tidak melakukan perlawanan, dan saat itu juga Terdakwa menyerahkan handphone yang Terdakwa diambil dari dalam kamar Sdr. Aditya Febrian, yang kemudian handphone tersebut diamankan Sdr. Rudy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan ke dalam saku kantong celananya, sambil membawa Terdakwa keluar dari rumah Sdr. Aditya Febrian;

- Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan tindak pidana lagi di wilayah RW 01;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Pak RT ke Pos Kamling, dan tidak lama setelah itu datang beberapa dan juga Ketua RW, lalu Ketua RW menelepon pihak kepolisian, dan tidak lama setelah itu Terdakwa diamankan pihak kepolisian ke kantor Polsek Tamansari;
- Bahwa rencananya handphone tersebut mau Terdakwa jual dan hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah handphone yang diambil dari kamar Sdr. Aditya;
- Bahwa pisau yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah pisau yang Terdakwa temukan dalam bak sampah saat Terdakwa mau pulang dari ngopi di warung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna *light blue* (biru keabuan);
2. 1 (satu) bilah pisau bergagang besi;
3. 1 (satu) dus handphone Samsung Galaxy warna *light blue*;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dikarenakan ada mengambil handphone milik Sdr. Aditya Febrian;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di rumah Sdr. Aditya Febrian yang terletak di Jl. Keadilan Dalam II No. 24, Rt. 06/01 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa pulang dari ngopi di warung, dan saat melewati rumah Sdr. Aditya Febrian tersebut, Terdakwa melihat pagar rumahnya terbuka, lalu Terdakwa timbul keinginan untuk masuk ke dalam

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



rumah, dengan tujuan mau mengambil barang-barang yang berharga di dalam rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui pintu belakang dengan cara membuka slot kunci pintu dengan tangan Terdakwa lewat celah-celah jendela rumah Sdr. Aditya Febrian;
- Bahwa kondisi rumah Sdr. Aditya Febrian saat itu memang agak gelap karena lampunya dimatikan, akan tetapi masih kelihatan walaupun samar-samar;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa lalu menuju ke kamar Sdr. Aditya Febrian, lalu mencari barang berharga yang bisa Terdakwa ambil, dan saat itu Terdakwa ada melihat sebuah satu unit handphone Samsung Galaxy warna biru keabu-abuan yang diletakkan di samping kanan kepada Sdr. Aditya Febrian, yang kemudian handphone tersebut Terdakwa ambil lalu keluar kamar dan mau pergi rumah tersebut, akan tetapi saat Terdakwa mau keluar ternyata Sdr. Rudy Hermawan yang juga sebagai Ketua RT juga telah ada di dalam memergoki Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Rudy Hermawan saat itu memang sempat mengatakan kepada Terdakwa "kamu lagi,... kamu lagi...", akan tetapi Terdakwa saat itu diam saja dan tidak melakukan perlawanan, dan saat itu juga Terdakwa menyerahkan handphone yang Terdakwa diambil dari dalam kamar Sdr. Aditya Febrian, yang kemudian handphone tersebut diamankan Sdr. Rudy Hermawan ke dalam saku kantong celananya, sambil membawa Terdakwa keluar dari rumah Sdr. Aditya Febrian;
- Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan tindak pidana lagi di wilayah RW 01;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Pak RT ke Pos Kamling, dan tidak lama setelah itu datang beberapa dan juga Ketua RW, lalu Ketua RW menelepon pihak kepolisian, dan tidak lama setelah itu Terdakwa diamankan pihak kepolisian ke kantor Polsek Tamansari;
- Bahwa benar rencananya handphone tersebut mau Terdakwa jual dan hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah handphone yang diambil dari kamar Sdr. Aditya;
- Bahwa benar pisau yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah pisau yang Terdakwa temukan dalam bak sampah saat Terdakwa mau pulang dari ngopi di warung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umu dengan dakwaan:

Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP; dan

Kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" dalam tindak pidana adalah menunjuk kepada Subjek Hukum dari peristiwa pidana (*Straafbaarfeit*), sebagai manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*), dan selaku pendukung Hak dan Kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **Yanto Subawa bin Endang**, dan atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan nama dan identitasnya sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan selama mengikuti proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



dengan baik dan benar, serta tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa-lah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*), sedangkan menyangkut tentang pertanggung jawaban hukum dari Terdakwa, hal tersebut erat kaitannya dengan pembuktian unsur selanjutnya sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur selanjutnya, oleh karena itu unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa saksi Aditya Febrian di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan saksi telah kehilangan handphone Samsung Galaxy A04E warna *light blue* (biru keabu-abuan);
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di rumah saksi yang terletak di Jl. Keadilan Dalam II No. 24, Rt. 06/01 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa handphone tersebut saksi letakkan di samping kanan kepala saksi sebelum saksi tidur di kamar saksi sekira pukul 01.00 wib;
- Bahwa pintu kamar saksi memang tidak pernah dikunci;
- Bahwa sekira pukul 05.00 wib tersebut, saksi mendengar ribut-ribut di depan rumah saksi, lalu saksi bangun dan saat saksi berada di ruang tamu, kakak saksi mengatakan kepada saksi jika tadi ada orang yang masuk ke dalam rumah dan sudah ditangkap oleh Pak RT;
- Bahwa saksi ke luar rumah dan di sana saksi melihat Terdakwa benar telah ditangkap oleh Pak RT, lalu Pak RT menunjukkan handphone saksi yang ternyata telah diambil oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Pak RT ke Pos Kamling, dan selanjutnya datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa lalu membawanya ke kantor Polsek Tamansari;
- Bahwa saat di Pos tersebut, saksi baru tahu jika saat itu Terdakwa juga ada membawa senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia bisa masuk ke rumah melalui pintu belakang dengan cara membuka slot kunci pintu dengan tangannya lewat celah-celah jendela rumah saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah handphone milik saksi yang diambil dari kamar, dan pisau yang diamankan dari Terdakwa;;

Menimbang, bahwa saksi Natalia Desvitriani di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan adik saksi telah kehilangan handphone Samsung Galaxy A04E warna *light blue* (biru keabu-abuan);
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di rumah saksi yang terletak di Jl. Keadilan Dalam II No. 24, Rt. 06/01 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa saat itu saksi selesai mandi lalu terdengar langkah orang lewat samping rumah menuju pintu belakang, lalu saksi buru-buru masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar, kemudian mengintip dari celah-celah kereng pintu kamar saksi dan saat itu benar terlihat ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumah saksi lalu menuju ke kamar adik saksi;
- Bahwa kondisi rumah saksi saat itu memang agak gelap karena lampunya memang biasa dimatikan;
- Bahwa melihat ada orang asing masuk ke dalam rumah, saksi kemudian menelepon Pak RT, dan mengatakan minta tolong agar menangkap orang yang telah masuk ke dalam rumah saksi tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Pak RT ke rumah saksi lalu menangkap orang tersebut, dan kemudian membawa orang tersebut keluar dari rumah saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian adik saksi terbangun, lalu saksi mengatakan kepada adik saksi jika tadi ada orang yang masuk ke dalam rumah, dan sekarang sudah dibawa Pak RT ke depan rumah;
- Bahwa adik saksi kemudian ke luar rumah, dan setelah adik saksi kembali lagi ke rumah, adik saksi mengatakan jika orang tersebut telah mengambil handphone adik saksi yang saat tidur diletakkan di samping kanan kepalanya;
- Bahwa menurut adik saksi selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Pak RT ke Pos Kamling, dan selanjutnya datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa lalu membawanya ke kantor Polsek Tamansari;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia bisa masuk ke rumah melalui pintu belakang dengan cara membuka slot kunci pintu dengan tangannya lewat celah-celah jendela rumah saksi;
- Bahwa seingat saksi slot kunci pintu belakang tersebut telah dikunci oleh sepupu saksi sekira pukul 20.00 wib;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah handphone milik adik saksi

Menimbang, bahwa saksi Rudy Hermawan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan tetangga saksi telah kehilangan handphone Samsung Galaxy warna biru keabu-abuan;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di rumah tetangga saksi yang bernama Natalia Desvitriani yang terletak di Jl. Keadilan Dalam II No. 24, Rt. 06/01 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Natalia Desvitriani hanya berselang 2 (dua) rumah;
- Bahwa saat itu saksi sedang menyapu halaman rumah, lalu terdengar suara handphone saksi dering, dan saat diangkat ternyata yang menelepon adalah Sdr. Natalia Desvitriani yang mengatakan jika rumahnya telah dimasuki oleh orang asing, dan minta tolong saksi agar menangkap orang yang telah masuk ke dalam rumahnya tersebut;
- Bahwa mendapat informasi tersebut, saksi lalu berlari menuju rumah Sdr. Natalia Desvitriani, lalu masuk ke dalam rumahnya melalui pintu yang sudah dalam keadaan terbuka, dan saat saksi masuk kondisi rumah saat itu memang agak gelap, akan tetapi masih kelihatan samar-samar, ternyata orang yang masuk ke dalam rumah Sdr. Natalia Desvitriani tersebut adalah Terdakwa yang memang sering melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa adalah warga saksi yang ikut menumpang dengan saudaranya di wilayah RT saksi;
- Bahwa saksi saat itu memang sempat mengatakan kepada Terdakwa "kamu lagi,... kamu lagi...", akan tetapi Terdakwa saat itu diam saja dan tidak melakukan perlawanan, dan saat itu juga Terdakwa ada menyerahkan satu unit handphone yang menurut keterangannya diambil dari dalam kamar di rumah Sdr. Natalia Desvitriani, yang kemudian handphone

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi amankan ke dalam saku kantong celana saksi, sambil membawa Terdakwa keluar dari rumah Sdr. Natalia Desvitriani;

- Bahwa saat ditangkap tersebut, ada jatuh sebuah pisau dari badan Terdakwa, dan saat Terdakwa mau mengambil pisau tersebut, pisau tersebut sudah saksi injak terlebih dahulu lalu mengamankan pisau tersebut;
- Bahwa saksi sebelum masuk ke dalam rumah Sdr. Natalia Desvitriani ada sempat berteriak membangunkan warga, akan tetapi saat itu tidak ada warga saksi yang keluar, sehingga dengan inisiatif saksi sendiri berusaha sendiri untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa saksi bawa ke Pos Kamling, dan setelah itu baru ada warga yang berdatangan termasuk Ketua RW dan selanjutnya Ketua RW menelepon pihak kepolisian Polsek Tamansari, dan tidak lama setelah itu pihak kepolisian datang serta mengamankan Terdakwa lalu membawanya ke kantor Polsek Tamansari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia bisa masuk ke rumah melalui pintu belakang dengan cara membuka slot kunci pintu dengan tangannya lewat celah-celah jendela rumah Sdr. Natalia Desvitriani;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Natalia Desvitriani, slot kunci pintu belakang tersebut telah dikunci oleh sepupunya sekira pukul 20.00 wib;
- Bahwa Terdakwa juga sudah beberapa kali membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan tindak pidana lagi di wilayah saksi, dan oleh karena Terdakwa tidak juga kapok-kapok akhirnya warga memutuskan untuk melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah handphone yang diambil dari kamar Sdr. Aditya, dan pisau yang diamankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Dewi Maisalina di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan warga saksi telah kehilangan handphone Samsung Galaxy warna biru keabu-abuan;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di rumah warga saksi yang bernama Natalia Desvitriani yang terletak di Jl. Keadilan Dalam II No. 24, Rt. 06/01 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya dari isteri Sdr. Rudy Hermawan yang juga sebagai Ketua RT 06 RW 01, lalu mengatakan jika rumahnya Sdr.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natalia Desvitriani telah dimasuki oleh orang asing, dan minta tolong Sdr. Rudy Hermawan agar menangkap orang yang telah masuk ke dalam rumahnya tersebut;

- Bahwa rumah Sdr. Rudy Hermawan dengan rumah Natalia Desvitriani memang hanya berselang 2 (dua) rumah;
- Bahwa mendapat informasi tersebut, saksi kemudian menuju ke rumah Sdr. Natalia Desvitriani, yang ternyata orang yang telah masuk ke dalam rumah Sdr. Natalia Desvitriani tersebut telah diamankan ke Pos Kamling;
- Bahwa orang yang masuk ke dalam rumah Sdr. Natalia Desvitriani tersebut ternyata adalah Terdakwa yang memang sering melakukan tindak pidana di wilayah saksi;
- Bahwa Terdakwa juga sudah beberapa kali membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan tindak pidana lagi di wilayah saksi, dan oleh karena Terdakwa tidak juga kapok-kapok akhirnya warga memutuskan untuk melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa adalah warga saksi yang ikut menumpang dengan saudaranya di wilayah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi menelepon pihak kepolisian Polsek Tamansari, dan tidak lama setelah itu pihak kepolisian datang serta mengamankan Terdakwa lalu membawanya ke kantor Polsek Tamansari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia bisa masuk ke rumah melalui pintu belakang dengan cara membuka slot kunci pintu dengan tangannya lewat celah-celah jendela rumah Sdr. Natalia Desvitriani;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah handphone yang diambil dari kamar Sdr. Aditya, dan pisau yang diamankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dikarenakan ada mengambil handphone milik Sdr. Aditya Febrian;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di rumah Sdr. Aditya Febrian yang terletak di Jl. Keadilan Dalam II No. 24, Rt. 06/01 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa pulang dari ngopi di warung, dan saat melewati rumah Sdr. Aditya Febrian tersebut, Terdakwa melihat pagar rumahnya terbuka, lalu Terdakwa timbul keinginan untuk masuk ke dalam

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



rumah, dengan tujuan mau mengambil barang-barang yang berharga di dalam rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui pintu belakang dengan cara membuka slot kunci pintu dengan tangan Terdakwa lewat celah-celah jendela rumah Sdr. Aditya Febrian;
- Bahwa kondisi rumah Sdr. Aditya Febrian saat itu memang agak gelap karena lampunya dimatikan, akan tetapi masih kelihatan walaupun samar-samar;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa lalu menuju ke kamar Sdr. Aditya Febrian, lalu mencari barang berharga yang bisa Terdakwa ambil, dan saat itu Terdakwa ada melihat satu unit handphone Samsung Galaxy warna biru keabu-abuan yang diletakkan di samping kanan kepada Sdr. Aditya Febrian, yang kemudian handphone tersebut Terdakwa ambil lalu keluar kamar dan mau pergi rumah tersebut, akan tetapi saat Terdakwa mau keluar ternyata Sdr. Rudy Hermawan yang juga sebagai Ketua RT juga telah ada di dalam memergoki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga adalah warga RT 06 RW 01 yang ikut menumpang dengan saudara Terdakwa di wilayah tersebut;
- Bahwa Sdr. Rudy Hermawan saat itu memang sempat mengatakan kepada Terdakwa "kamu lagi,... kamu lagi...", akan tetapi Terdakwa saat itu diam saja dan tidak melakukan perlawanan, dan saat itu juga Terdakwa menyerahkan handphone yang Terdakwa diambil dari dalam kamar Sdr. Aditya Febrian, yang kemudian handphone tersebut diamankan Sdr. Rudy Hermawan ke dalam saku kantong celananya, sambil membawa Terdakwa keluar dari rumah Sdr. Aditya Febrian;
- Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan tindak pidana lagi di wilayah RW 01;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Pak RT ke Pos Kamling, dan tidak lama setelah itu datang beberapa dan juga Ketua RW, lalu Ketua RW menelepon pihak kepolisian, dan tidak lama setelah itu Terdakwa diamankan pihak kepolisian ke kantor Polsek Tamansari;
- Bahwa rencananya handphone tersebut mau Terdakwa jual dan hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah handphone yang diambil dari kamar Sdr. Aditya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah pisau yang Terdakwa temukan dalam bak sampah saat Terdakwa mau pulang dari ngopi di warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aditya Febrian, saksi Natalia Desvitriani, saksi Rudy Hermawan, saksi Dewi Maisalina, dan keterangan Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A04E warna *light blue* milik saksi Aditya Febrian saat saksi Aditya Febrian tidur di kamarnya yang terletak di Jl. Keadilan Dalam II No. 24, Rt. 06/01 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Jakarta Barat dan selanjutnya membawa handphone tersebut ke luar kamar menuju ruang tamu, maka Majelis Hakim menilai unsur “mengambil” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aditya Febrian, saksi Natalia Desvitriani, saksi Rudy Hermawan, saksi Dewi Maisalina, dan keterangan Terdakwa yang menyatakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A04E warna *light blue* (biru keabu-abuan) adalah milik saksi Aditya Febrian yang dibelinya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur “Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang atau Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aditya Febrian, saksi Natalia Desvitriani, saksi Rudy Hermawan, saksi Dewi Maisalina, dan keterangan Terdakwa yang menyatakan saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A04E warna *light blue* (biru keabu-abuan) tersebut Terdakwa tidak ada tanpa izin dari saksi Aditya Febrian, dimana hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terbukti, maka terhadap unsur selebihnya tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aditya Febrian, saksi Natalia Desvitriani, saksi Rudy Hermawan, dan saksi Dewi Maisalina, yang menerangkan jika Terdakwa mengambil handphone tersebut dari dalam rumah saksi Aditya Febrian dan saksi Natalia Desvitriani sekira pukul 05.00 wib, dengan cara membuka slot kunci pintu dengan tangannya lewat celah-celah jendela rumah tersebut, dimana hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa ianya mengambil handphone milik saksi Aditya Febrian tersebut pada Hari Senin tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di rumah saksi Aditya Febrian yang terletak di Jl. Keadilan Dalam II No. 24, Rt. 06/01 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Jakarta Barat tanpa sepengetahuan dari tanpa kemauan dari saksi Aditya Febrian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu, dan oleh karena itu unsur “Barang Siapa”, dalam dakwaan kedua ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka terhadap unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi Aditya Febrian, saksi Natalia Desvitriani, saksi Rudy Hermawan, saksi Dewi Maisalina, dan keterangan Terdakwa, maka didapat fakta saat Terdakwa ditangkap oleh saksi Rudi Hermawan dari badan Terdakwa ada jatuh sebuah pisau, dan saat Terdakwa mau mengambil pisau tersebut, pisau tersebut sudah saksi injak terlebih dahulu oleh saksi Rudi Hermawan lalu saksi Rudy Hermawan mengamankan pisau tersebut, dimana pisau tersebut merupakan senjata yang dapat digunakan layaknya seperti senjata penikam atau penusuk, dan Terdakwa membawa pisau tersebut tidak ada sehubungan dengan kegiatan dan pekerjaannya saat itu, oleh karenanya unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” dan tindak pidana “Tanpa hak membawa sesuatu senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikam atau senjata penusuk” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pula, maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan pertimbangan sendiri sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna *light blue* (biru keabu-abuan) dan 1 (satu) dus handphone Samsung Galaxy warna *light blue* oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Aditya Febrian, maka menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepemilikannya yaitu Sdr. Aditya Febrian dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang besi oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat kejahatan dalam perkara ini, maka menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanto Subawa bin Endang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" dan "Tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna *light blue* (biru keabuan) dan 1 (satu) dus handphone Samsung Galaxy warna *light blue* dikembalikan kepemilikannya yaitu Sdr. Aditya Febrian;
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang besi dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H., dan Ferry Marcus Justinus Sumleng, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Christine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Yulia Widyastuti Hayuningrum, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H.

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Christine, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)